

ABSTRAK

MUTMAINNA. *Pengelolaan Aset Tanah Daerah Di Kabupaten Enrekang.*
(Dibimbing oleh Sudarmi dan Samsir Rahim)

Pengelolaan aset tanah daerah di Kabupaten Enrekang mengacu pada adanya sertifikat tanah yang dimana aset tanah milik pemerintah daerah harus disertifikasi dengan dibuatkannya sertifikat untuk menghindari permasalahan yang akan datang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan aset tanah daerah di Kabupaten Enrekang. Jenis penelitian adalah kualitatif. Penelitian menggunakan tipe fenomenologi. Jumlah informan dalam penelitian ini ada 6 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan aset tanah daerah di Kabupaten Enrekang pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku pada PERDA Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, tetapi pengelolaan aset tanah daerah di Kabupaten Enrekang belum berjalan dengan baik lantaran keterbatasan pengetahuan dan pemahaman sumber daya manusia dan kurangnya komitmen pimpinan SKPD dalam pengelolaan aset daerah khususnya tanah dan proses pendataan yang belum terselesaikan lantaran tidak didukung dengan bukti kepemilikan yang sah berupa sertifikat. Tercatat aset tanah daerah hingga saat ini yang masih belum bersertifikat sebanyak 89 bidang.

Kata Kunci: Pengelolaan, Aset Tanah